



PUTUSAN

NOMOR 75/Pdt.G/2013/PA.Tlm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan antara :

PENGGUGAT, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tiada, Tempat tinggal di Kabupaten Boalemo, selanjutnya disebut **"Penggugat"**;

L a w a n

TERGUGAT, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Tempat tinggal di Desa Kabupaten Boalemo, selanjutnya disebut **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut ;

- Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah memeriksa dan memperhatikan alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 3 Juni 2013, pada hari yang sama telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta, Nomor 75/Pdt.G/2013/PA.Tlm, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/ alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah, menikah pada hari Senin tanggal 1 Oktober 2001 M, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1422 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 1 dari 17 halaman
Putusan Nomor .../Pdt.G/201.../PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tilamuta, Kab. Boalemo Nomor [REDACTED] pada tanggal 1 Oktober 2001,
hingga sekarang belum pernah bercerai;

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shighat ta'lik talak sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat tersebut;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat di Desa Mohungo, Kecamatan Tilamuta. Sekarang masing-masing tinggal sebagaimana alamat yang tersebut di atas;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **ANAK PGTG**, umur 10 tahun, sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat;
5. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan September tahun 2012 Tergugat tanpa alasan yang sah pergi meninggalkan Penggugat di rumah kediaman bersama di Desa Mohungo, Kec. Tilamuta dan pulang ke rumah orang tua Tergugat di Desa Tanah Putih, Kec. Dulupi sampai dengan sekarang;
6. Bahwa selama kurang lebih 9 (*sembilan*) bulan Tergugat meninggalkan Penggugat tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat dan selama itu juga Tergugat tidak memperdulikan Penggugat;
7. Bahwa atas perilaku Tergugat tersebut, Penggugat merasa terlantar dan tidak ridho maka sesuai dengan shighat ta'lik talak Tergugat yang telah diucapkannya sesaat setelah prosesi akad nikah, Penggugat bersedia untuk membayar uang iwadl sejumlah Rp. 10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*);
8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Tergugat telah melanggar taklik thalak;
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh Rp. 10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*);
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri menghadap persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan ia telah dipanggil dengan cara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 75/Pdt.G/2013/PA.Tlm masing-masing tanggal 14 Juni 2013 dan 21 Juni 2013;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara dengan cara menasehati Penggugat namun tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Hal. 3 dari 17 halaman
Putusan Nomor **75/Pdt.G/2013/PA.Tlm**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bukti surat berupa Fotokopi disertai Asli Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Nomor [REDACTED] tanggal 1 Oktober 2001, bukti berbentuk fotokopi tersebut bermeterai cukup, telah *dinachzegelen* pos dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Tilamuta yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian Ketua Majelis memberi kode P.;

B. Saksi :

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tiada, bertempat tinggal di Desa Mohungo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi hanya bertetangga dengan Penggugat sejak 5 bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat sejak masih gadis, namanya PENGGUGAT, kenal dengan Tergugat sejak pacaran dengan Penggugat, Tergugat nama panggilannya TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri;
- Bahwa Saksi lupa tanggal pernikahannya, hanya saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dan Saksi tidak hadir dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak perempuan, duduk di kelas III SD;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik, kemudian sejak 5 bulan yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena pada akhir bulan Desember 2012 Saksi menempati rumah Penggugat dan Tergugat, karena rumah tersebut dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan kosong, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tidak tahu di mana keberadaannya;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa yang Saksi ketahui Penggugat dan Tergugat tidak ada masalah, dan sesuai penyampaian Penggugat bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat pernah menyusul Tergugat ke rumah orang tuanya akan tetapi Tergugat dan keluarga Tergugat malah mengusir Penggugat dan mengatakan bahwa Tergugat sudah tidak mau lagi kepada Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tidak ada nafkah dari Tergugat sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat menanggung biaya hidup Penggugat sendiri beserta anaknya dibantu oleh orang tua Penggugat dengan cara bekerja mencuci pakaian tetangga dengan gaji bulanan;

2. **SAKSI I PENGUGAT**, Umur 25 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tiada, bertempat tinggal di Desa Mohungo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah adik kandung Penggugat, mengenal Tergugat bernama TERGUGAT, suami Penggugat;
- Bahwa Saksi lupa tanggal dan bulan pernikahan Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2001, dan pelaksanaan pernikahan di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shighat ta'lik talak;

Hal. 5 dari 17 halaman
Putusan Nomor **75/Pdt.G/2013/PA.Tlm**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah di rumah kediaman bersama di Desa Mohungo, Kecamatan Tilamuta, di belakang rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak perempuan, duduk di kelas IV SD, dan dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik dan tidak ada masalah, hal tersebut Saksi ketahui karena Saksi tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saat ini Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui di mana keberadaan Tergugat;
- Bahwa sejak bulan puasa Tahun 2012, Saksi tidak pernah melihat Tergugat lagi;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tidak ada nafkah dari Tergugat, bahkan komunikasipun sudah tidak ada lagi;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan mencukupkan bukti-bukti serta pada kesimpulannya Penggugat tetap pada pendirian semula dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim lebih dahulu mempertimbangkan bahwa perkara a quo adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama Tilamuta untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan Nomor 75/Pdt.G/2013/PA.Tlm tanggal 14 Juni 2013 dan 21 Juni 2013 yang dibacakan di persidangan telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa hadirnya Tergugat dan diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka ketentuan Pasal 2 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun proses mediasi tidak dapat ditempuh, untuk memenuhi ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 143 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu pengadilan mempertimbangkan

Hal. 7 dari 17 halaman
Putusan Nomor **75/Pdt.G/2013/PA.Tlm**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai dasar Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti P., bukti mana merupakan akta otentik yang telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil suatu akta otentik sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1870 KUHPer dan Pasal 285 R.Bg yang menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena bukti tersebut merupakan akta otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang terikat perkawinan sah, yang karenanya Penggugat telah memenuhi syarat formil (memiliki *legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa hal pokok yang akan dipertimbangkan Majelis Hakim pada bagian pertimbangan hukum ini adalah hubungan hukum serta keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam kaitannya dengan alasan-alasan perceraian yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Pemohon memohon kepada pengadilan agama untuk menjatuhkan talak 1 (satu) khul'i Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan karena Tergugat telah melanggar ta'lik talak yang telah diucapkannya sesaat setelah ijab kabul (proses akad nikah) terlaksana dengan dalil bahwa sejak bulan September 2012 Tergugat telah meninggalkan Penggugat, tidak memperdulikan Penggugat dan tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sampai dengan sekarang, hal mana akibat perbuatan Tergugat tersebut Penggugat merasa terlantar dan tidak ridho dan bersedia membayar uang pengganti/tebusan (*iwadh*) sejumlah Rp 10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*) untuk menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat;

Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena sejak awal perkara ini disidangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai dan berpendapat patut diduga (disangkakan) Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat dan dengan sendirinya pula Tergugat telah melepaskan hak-haknya untuk membela kepentingan dirinya atas gugatan Penggugat di persidangan. Hal ini sejalan dengan Hadits Nabi Muhammad SAW dalam Kitab *Ahkam al-Qur'an li Al-Jashash* Juz 8 hal. 201, karangan Ahmad bin Ali Al-Maknafi Abi Bakar Ar-Razi Al-Jashash yang Majelis Hakim ambil alih menjadi pertimbangan yang bunyinya sebagai berikut :



Artinya: Rasulullah SAW bersabda : “*Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang zholim dan guruh hak (jawab) nya.*”

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas ***lex specialis derogat lex generalis*** ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (***volledig***) dan mengikat (***bindende***), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat dan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Penggugat wajib dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya di muka persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat yang oleh Majelis Hakim diberi tanda P. dan 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi mana telah memenuhi syarat formil saksi, sehingga terhadap saksi tersebut dapat diterima untuk dimintai keterangannya, untuk itu

Hal. 9 dari 17 halaman
Putusan Nomor **75/Pdt.G/2013/PA.Tlm**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P. telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagaimana pertimbangan sebelumnya, bukti mana merupakan akta otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat memohon kepada pengadilan agama untuk menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar ta'lik talak maka terlebih dahulu harus dibuktikan apakah benar Tergugat telah mengucapkan shighat ta'lik talak setelah akad nikah dilaksanakan sebagai syarat utama dalam menjatuhkan talak khul'i Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang tertera dalam bukti P. Pegawai Pencatat Nikah menyatakan bahwa setelah akad nikah suami (Tergugat) telah membaca shighat ta'lik talak yang kemudian ditandatangani oleh Pejabat tersebut, namun pada halaman ta'lik talak yakni pada bagian kolom tanda tangan yang seharusnya ditandatangani oleh suami (Tergugat) ternyata Tergugat tidak membubuhkan tanda tangannya sehingga dengan demikian meskipun bukti P. merupakan akta otentik yang kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat namun dengan tidak ditandatanganinya halaman ta'lik talak oleh Tergugat maka bukti tersebut menjadi bukti permulaan dan untuk menguatkannya harus ditambah dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi II Penggugat yang menghadiri prosesi akad nikah Penggugat dan Tergugat, Tergugat telah membaca shighat ta'lik talak setelah akad nikah terlaksana. Sedangkan Saksi I Penggugat tidak mengetahui apakah Tergugat membaca shighat ta'lik talak ataukah tidak karena Saksi I tidak menghadiri prosesi akad nikah Penggugat dan Tergugat, namun Saksi tersebut memberikan keterangan bahwa pada umumnya berlaku di masyarakat sekitar tempat tinggal Saksi I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penggugat setelah pengucapan ijab-kabul dilaksanakan suami membacakan shighat ta'lik talak;

Menimbang, bahwa meskipun hanya Saksi II Penggugat yang secara langsung menyaksikan Tergugat membaca shighat ta'lik talak namun dengan berlakunya kebiasaan di masyarakat bahwa pada umumnya suami membacakan shighat ta'lik talak setelah ijab-kabul dilaksanakan sebagaimana keterangan Saksi I maka patut diduga dan disangkakan bahwa berdasarkan keterangan Saksi II Penggugat dan 'urf (kebiasaan) yang berlaku di masyarakat sebagaimana keterangan Saksi I, terbukti Tergugat telah membaca shighat ta'lik talak sebagaimana dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat yang dihadirkan dalam persidangan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah, karena sejak bulan Ramadhan Tahun 2012 atau sekitar September 2012 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat tanpa alasan, tanpa perselisihan dan pertengkaran sebelumnya dan tidak pernah kembali lagi, tidak ada komunikasi dan nafkah lahir batin kepada Penggugat sampai dengan sekarang. Hal mana akibat perbuatan tersebut Penggugat berupaya memenuhi kebutuhan hidup Penggugat sendiri beserta anak Penggugat-Tergugat dengan cara bekerja sebagai buruh cuci pakaian di rumah tetangga dan mendapatkan gaji bulanan;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa diterlantarkan dan tidak ridho serta bersedia membayar uang pengganti/tebusan (*iwadh*) sebesar Rp 10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*) untuk menjatuhkan talak Tergugat terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti dan diuraikan di atas maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 11 dari 17 halaman
Putusan Nomor **75/Pdt.G/2013/PA.Tlm**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri sah yang telah menikah pada tanggal 1 Oktober 2001 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta, Kab. Boalemo;
- Bahwa Tergugat telah mengucapkan shighat ta'lik talak sesaat setelah akad nikah terlaksana;
- Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak bulan September 2012 sampai dengan sekarang sudah sekitar 9 (*sembilan*) bulan lamanya tanpa memperdulikan Penggugat dan tanpa memberikan nafkah secara lahir maupun batin kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat telah melanggar ta'lik talak yang telah diucapkannya sesaat setelah akad nikah terlaksana yakni angka (2) dan (4);

Menimbang, bahwa pada petitum point 1 Penggugat menuntut agar dikabulkan gugatannya, maka Majelis Hakim akan menganalisa dan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum pada point 2, 3 dan 4, setelah itu petitum pada point 1 dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas terbukti bahwa Tergugat secara sah telah membiarkan, tidak memperdulikan serta tidak memberikan nafkah dan tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;

Menimbang, bahwa di antara shighat taklik talak yang diucapkan Tergugat setelah dilangsungkannya akad nikah adalah pada angka (2) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya, dan angka (4) Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya enam bulan lamanya;

Menimbang, bahwa untuk terwujudnya dasar gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah membiarkan, tidak memperdulikan serta tidak memberikan nafkah dan tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai nafkah kepada Penggugat adalah mesti dilandasi oleh sikap tidak ridhanya Penggugat, sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Di dalam kitab *Subul al-Salâm Syarh Bulûgh al-Marâm min Jam'i Adillat al-Ahkâm*, karangan Muhammad ibn Isma'il al-Kahlaniy, Juz 3, halaman 59, disebutkan bahwa menurut at-Tirmidziy, hadits di atas berkategori shahîh, dan oleh karenanya harus dijadikan sebagai dalil hukum. Hadits tersebut, di antaranya, menjelaskan bahwa seluruh perjanjian yang telah diucapkan oleh orang-orang Islam wajib ditaati kecuali perjanjian-perjanjian dengan mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Oleh karena shighat ta'lik talak (merupakan cakupan dari perjanjian tersebut) yang diucapkan Tergugat setelah melangsungkan akad nikah itu tidak berkategori mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, maka Tergugat wajib menaatinya;

Pendapat Ahli Fiqh dalam kitab *as-Syarqâwiy 'alâ al-Tahrîr*, Juz 2, halaman 304, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

طَلَاً مَنْعاً لِّقِيٍّ يَمَقْتَضِي الْأَقْطَاصَ
يُوجُودَهَا وَقَعَ يَصِفَةً

Artinya: “Barangsiapa yang menggantungkan talaknya terhadap suatu sifat, maka talak tersebut jatuh disebabkan terwujudnya sifat tersebut, sebagai implikasi dari lafazh yang telah diucapkannya tersebut.”

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan uang iwadh sejumlah Rp 10.000 (*sepuluh ribu rupiah*), yang menjadi syarat untuk jatuhnya talak satu Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana yang disebutkan dalam shighat ta'lik talak yang telah diucapkan Tergugat setelah akad nikah dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa syarat ta'lik talak telah terpenuhi dan Tergugat telah nyata melanggar ta'lik talak yang telah diucapkannya, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat pada point 2 telah terbukti dan Tergugat ditetapkan telah melanggar ta'lik talak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena syarat ta'lik talak telah terpenuhi dan Tergugat telah ditetapkan melanggar taklik talak, oleh karena itu Tergugat wajib mentaatinya, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa jatuhlah talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan membayar iwadh sejumlah Rp 10.000 (*sepuluh ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat petitum Penggugat pada point 3 telah terbukti dan dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tilamuta untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya perkara sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Hal. 15 dari 17 halaman
Putusan Nomor **75/Pdt.G/2013/PA.Tlm**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar ta'lik talak;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan membayar iwadh Rp. 10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tilamuta untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp 316.000,- (*tiga ratus enam belas ribu rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari **Kamis** tanggal **27 Juni 2013** Masehi bertepatan dengan tanggal **18 Sya'ban 1434** Hijriyah, oleh Hakim Pengadilan Agama Tilamuta yang terdiri dari **FADILAH, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **ROYANA LATIF, S.HI** dan **ACHMAD SARKOWI, S.HI**, sebagai hakim-hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Dra. MARTIN UMAR, SH** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

ttd

ROYANA LATIF, S.HI

Hakim Anggota II,

ttd

ACHMAD SARKOWI, S.HI

Ketua Majelis,

ttd

FADILAH, S.Ag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. MARTIN UMAR, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya ATK	: Rp.	50.000,-
Panggilan	: Rp.	225.000,-
Redaksi	: Rp.	5.000,-
Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 halaman
Putusan Nomor **75/Pdt.G/2013/PA.Tlm**